

PEMERINTAH KOTA PADANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2020**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2019**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Nomor : 183.13 /Huk-Pdg/2019
04 /DPRD-Pdg/2019

Tanggal : 19 Juli 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Mahyeldi, SP**
Jabatan : Walikota Padang
Alamat Kantor : Jalan Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah
Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : **Elly Thrisyanti, SE, Akt**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- b. Nama : **Asrizal**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

- c. Nama : **H. Wahyu Iramana Putra, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang
- d. Nama : **Drs. Muhidi, MM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Padang
Alamat Kantor : Jalan Sawahan No. 50 Padang

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Padang untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menyiapkan dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020 dan upaya-upaya pencapaian Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Teknokratik Tahun 2019-2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2020.

WALIKOTA PADANG



Selaku
PIHAK PERTAMA

H. Mahyeldi, SP

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KOTA PADANG
Selaku
PIHAK KEDUA

H. Elly Thrisyanti, SE, Akt
KETUA

Asrizal
WAKIL KETUA

M. Wahyu Iramana Putra, SE
WAKIL KETUA

Drs. Muhidi, MM
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA 2020	3
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 2020	4
1.4 Sistematika Penulisan	9
Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah	11
2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah	11
2.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2020	30
Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD	32
3.1 Asumsi Makro Perekonomian Nasional	32
3.2 Asumsi Makro Perekonomian Sumatera Barat	33
3.3 Asumsi Makro Kota Padang	33
3.4 Lain-Lain Asumsi	34
Bab IV Kebijakan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	35
4.1 Pendapatan Daerah	35
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2020	35
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	37
4.1.3 Upaya Yang Dilakukan	38
4.2 Belanja Daerah	39
4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah	39
4.2.2 Rencana Belanja Daerah	49
4.3 Pembiayaan Daerah	50
4.3.1 Arah Kebijakan Pembiayaan	50
4.3.2 Rencana Pembiayaan Daerah	50
4.4 Kerangka Pendanaan dan Kebijakan Alokasi Anggaran	51
Bab V Penutup	54

LAMPIRAN Nota Kesepakatan Antara
Pemerintah Kota Padang Dengan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Padang

Nomor : 183.13/Huk-PDG/2019
04/DPRD-PDG/2019

Tanggal : 19 Juli 2019

**PEMERINTAH KOTA PADANG
KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah Kota Padang dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 258. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada penetapan prioritas pembangunan berbasiskan pada keinginan/aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tersebut, maka daerah menyusun suatu perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan perencanaan untuk jangka panjang (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan perencanaan untuk jangka menengah (5 tahun); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan untuk perencanaan jangka pendek (1 tahun).

RKPD Kota Padang Tahun 2020 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Politis, atas-bawah dan bawah-atas, serta berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Selanjutnya dengan berpedoman kepada dokumen perencanaan RKPD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta PPAS untuk mengimplementasikan perencanaan kedalam proses penganggaran.

Berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dan berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa KUA APBD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota.

KUA Kota Padang Tahun 2020 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Padang Tahun 2020. RKPD Kota Padang Tahun 2020 sebagai penjabaran tahun pertama periode Kepala Daerah Kota Padang terpilih untuk masa 2019-2024. Penyusunan RKPD Kota Padang Tahun 2020 mengacu ke RPJMD Teknokratik 2019-2023 dan merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

KUA Kota Padang Tahun 2020 memuat pokok-pokok kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan operasional di dalam perencanaan anggaran tahun 2020, yaitu memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target dan selanjutnya KUA tahun 2020 dituangkan dalam rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun 2020 yang disusun dengan tahapan:

- a) menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
- b) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan;

c) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan

Teknis penyusunannya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta mengikuti Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Nota kesepakatan KUA Tahun 2020 dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2020 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2020 di lingkungan Pemerintah Kota Padang.

Oleh karena itu, KUA Kota Padang Tahun 2020 memiliki peran strategis yang sangat penting dalam posisinya sebagai dokumen yang menggambarkan kondisi Kota Padang pada tahun pertama kepemimpinan Kepala Daerah Kota Padang terpilih yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2019. Pada saat KUA Kota Padang tahun 2020 disusun, penyusunan RKPDP Tahun 2020 mengacu kepada RPJMD Teknokratik tahun 2019-2023 yang telah mengacu dan mengakomodir visi dan misi kepala daerah Kota Padang terpilih. KUA Tahun 2020 mempunyai sasaran untuk melaksanakan program-program yang telah dirancang pada RKPDP Tahun 2020 serta memberikan penekanan kepada pencapaian Visi dan Misi Jangka menengah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA Tahun 2020

Tujuan penyusunan KUA Tahun 2020 memuat:

1. Tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPDP Tahun 2020

2. Rancangan pokok-pokok kebijakan tentang sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kebijakan Pemerintah Kota Padang Tahun 2020;
3. Pedoman dasar dan acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020;
4. Prinsip kebijakan dan proses penyusunan APBD Tahun 2020;
5. Pedoman dan acuan teknis penyusunan APBD Tahun 2020.
6. Arah dan pedoman bagi seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA Tahun 2020

Dasar hukum dalam penyusunan KUA Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiunan atau Tunjangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 15);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1067);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 655);
 35. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 05);
 36. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 37. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8);
 38. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 10);
 39. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 4);

40. Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 39).

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen KUA Kota Padang Tahun 2020 mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA 2020
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA 2020
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Kerangka Ekonomi Makro Daerah

- 2.1 Kondisi Ekonomi Makro Daerah
- 2.2 Rencana dan Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2020

Bab III Asumsi Dasar Dalam Penyusunan RAPBD

- 3.1 Asumsi Makro Perekonomian Nasional
- 3.2 Asumsi Makro Perekonomian Sumatera Barat
- 3.3 Asumsi Makro Kota Padang
- 3.4 Lain-Lain Asumsi

Bab IV Kebijakan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

- 4.1 Pendapatan Daerah
 - 4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2020
 - 4.1.2 Target Pendapatan Daerah
 - 4.1.3 Upaya Yang Dilakukan
- 4.2 Belanja Daerah
 - 4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah
 - 4.2.2 Rencana Belanja Daerah

4.3 Pembiayaan Daerah

4.3.1 Arah Kebijakan Pembiayaan

4.3.2 Rencana Pembiayaan Daerah

4.4 Kerangka Pendanaan dan Kebijakan Alokasi Anggaran

Bab V Penutup

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Kondisi Ekonomi Makro


Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2020 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah dan gambaran mengenai rencana target makro ekonomi daerah Tahun 2020. Kondisi ekonomi Kota Padang dapat terlihat dari beberapa indikator makro ekonomi, meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), laju pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pertumbuhan penduduk, PDRB perkapita, Inflasi, penduduk miskin, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks gini ratio.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pembangunan ekonomi yang mengukur kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk mengukur adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan produksi, pendapatan dan pengeluaran yang menghasilkan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB di Indonesia, menggunakan pendekatan produksi dan pendekatan pengeluaran.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar tahun 2010. Perhitungan berdasarkan tahun dasar yang lebih dikenal dengan PDRB harga konstan memberi arti pertumbuhan secara riil yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang dengan perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan diperlihatkan oleh gambar berikut:

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 2010-2017
Berdasarkan Harga Konstan 2010




Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2018.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tren pertumbuhan ekonomi Kota Padang cenderung menurun sejak tahun 2014, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kota Padang tidak dapat terlepas dari kondisi perekonomian nasional, dimana dari tahun 2012 sampai dengan 2016 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara nasional, dan pada tahun 2017 mulai terjadi penguatan ekonomi yang ditunjukkan oleh adanya kecenderungan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, demikian juga dengan kota Padang.

Menguatnya perekonomian kota Padang pada tahun 2017 merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam mendorong penciptaan lapangan usaha dengan memberikan kemudahan berusaha dan mendorong pengembangan kewirausahaan, pembinaan UMKM serta peningkatan investasi baik domestik maupun asing. Disamping itu, penguatan perekonomian kota Padang juga didukung oleh posisi kota Padang sebagai ibukota Provinsi yang memiliki akses ekonomi dan daya dukung infrastuktur yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya di wilayah Sumatera Barat.

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Kota Padang selalu berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Berikut disajikan dalam grafis pertumbuhan ekonomi Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Gambar 2-2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2011-2017



Sumber: BPS 2018

Dari grafis diatas, pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Selalu Berada Diatas Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2012, Disaat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan, Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Relatif Stabil. Selain itu jika diperbandingkan dengan Kota/kabupaten lain di Sumatera Barat pada tahun 2014-2017 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi selalu tertinggi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan perencanaan dan proses pembangunan di Kota Padang. Berikut disajikan dalam tabel 2.1 laju pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Sumatera Barat selama tahun 2014-2017 berdasarkan publikasi BPS tahun 2019.

Tabel 2-1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat
Tahun 2014-2017

Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
1. Kepulauan Mentawai	5.57	5.20	5.02	5.13
2. Pesisir Selatan	5.80	5.73	5.33	5.42
3. Kab.Solok	5.79	5.44	5.31	5.33
4. Sijunjung	6.02	5.69	5.26	5.27
5. Tanah Datar	5.79	5.33	5.03	5.12
6. Padang Pariaman	6.05	6.14	5.52	5.59
7. Agam	5.92	5.52	5.41	5.43

Kabupaten/Kota/Provinsi	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
8. Lima Puluh Kota	5.98	5.61	5.32	5.34
9. Pasaman	5.87	5.34	5.07	5.09
10. Solok Selatan	5.90	5.35	5.12	5.15
11. Dharmasraya	6.34	5.75	5.42	5.45
12. Pasaman Barat	6.04	5.70	5.33	5.35
13. Padang	6.46	6.41	6.22	6.23
14. Kota Solok	6.01	5.97	5.76	5.78
15. Sawahlunto	6.08	6.03	5.73	5.75
16. Padang Panjang	6.08	5.91	5.80	5.81
17. Bukittinggi	6.20	6.14	6.05	6.08
18. Payakumbuh	6.47	6.19	6.09	6.12
19. Pariaman	5.99	5.79	5.59	5.62
SUMATERA BARAT (Provinsi)	5.88	5.53	5.27	5.29


Sumber: BPS Kota Padang (2019)

Jika dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, Laju pertumbuhan perekonomian Kota Padang yang angkanya masih menjadi nilai yang tertinggi pada tahun 2017. Kota kedua yang memiliki pertumbuhan perekonomian yang tertinggi lainnya adalah Kota Payakumbuh. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki persentase pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Tanah Datar.

b. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kontribusi lapangan usaha di dalam PDRB. Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sepanjang tahun 2014-2018 tampak bahwa kota Padang merupakan kota Jasa dan industri. Hal ini diperlihatkan oleh kontribusi lapangan usaha jasa dan industri yang mendominasi perekonomian kota. Berdasarkan data PDRB, struktur perekonomian Kota Padang pada tahun 2018 didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kemudian diikuti oleh sektor Transportasi dan Pergudangan. Hal ini sesuai dengan visi kota Padang salah satunya menjadi pusat perdagangan dan industri. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat sektor-sektor yang mendominasi struktur ekonomi Kota Padang tahun 2018.

Gambar 2-3
Struktur Ekonomi Kota Padang Tahun 2018



Sumber: BPS Kota Padang, 2018, data diolah

Berikut disajikan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha atas harga berlaku dan atas harga konstan Kota Padang pada tahun 2015-2018.

Tabel 2-2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang (persen), 2015-2018

Kategori Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)									
	2015		2016		2017		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	*2018 (%)		
	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,91	0,06	6,16	(0,11)	5,91	(0,04)	(0,03)	5,88		
Pertambangan dan Penggalian	5,73	(0,06)	5,45	(0,05)	3,18	(0,42)	(0,17)	3,01		
Industri Pengolahan	3,17	(0,40)	3,05	(0,04)	3,49	0,14	(0,10)	3,39		
Pengadaan Listrik dan Gas	4,30	(0,62)	10,72	1,49	4,25	(0,60)	0,09	4,34		
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,98	0,22	6,14	(0,12)	4,09	(0,33)	(0,08)	4,01		
Konstruksi	9,77	0,05	8,48	(0,13)	7,09	(0,16)	(0,08)	7,01		
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,36	(0,05)	4,51	(0,16)	6,06	0,34	0,05	6,11		
Transportasi dan Pergudangan	8,39	0,06	7,21	(0,14)	8,44	0,17	0,03	8,47		
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,39	(0,20)	7,73	0,21	10,30	0,33	0,12	10,42		
Informasi dan Komunikasi	8,92	0,21	8,00	(0,10)	10,18	0,27	0,12	10,30		
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,83	(0,54)	8,37	1,19	0,34	(0,96)	(0,10)	0,24		
Real Estate	6,53	0,07	4,76	(0,27)	3,16	(0,34)	(0,18)	2,98		
Jasa Perusahaan	6,10	0,03	7,29	0,20	5,32	(0,27)	(0,02)	5,30		
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	1,42	4,98	0,36	4,67	(0,06)	0,57	5,24		
Jasa Pendidikan	8,36	0,25	9,59	0,15	9,05	(0,06)	0,11	9,16		
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,58	0,08	8,44	(0,02)	8,28	(0,02)	0,02	8,30		
Jasa lainnya	9,66	0,68	11,07	0,15	10,17	(0,08)	0,25	10,42		
Produk Domestik Regional Bruto	6,41	(0,01)	6,22	(0,03)	6,23	0,00	(0,01)	6,22		

*Proyeksi

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

Tabel 2-3
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Padang Tahun 2015-2018 (Dalam Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.290.028	2.537.994	2.823.105
Pertambangan dan Penggalian	1.554.415	1.609.355	1.676.418
Industri Pengolahan	6.913.713	7.323.616	7.728.574
Pengadaan Listrik dan Gas	43.377	50.964	59.213
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	65.138	73.972	80.389
Konstruksi	3.376.182	3.626.182	5.514.660
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.537.071	8.237.077	9.107.907
Transportasi dan Pergudangan	7.199.332	7.940.344	8.806.687
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	578.213	681.025	783.624
Informasi dan Komunikasi	2.853.433	3.145.570	3.613.189
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.494.446	2.807.133	2.895.918
Real Estat	1.462.735	1.594.601	1.686.245
Jasa Perusahaan	669.368	741.136	788.868
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.796.379	3.092.228	3.377.840
Jasa Pendidikan	2.226.788	2.559.881	2.704.507
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	667.175	738.839	844.251
Jasa lainnya	1.020.935	1.200.993	1.391.850
Jumlah	44.920.351	49.296.193	53.883.254
			*2018
			3.055.478
			1.787.447
			8.004.863
			66.668
			86.731
			5.495.895
			9.211.272
			8.903.658
			803.018
			3.557.825
			2.919.705
			1.689.156
			788.024
			3.299.741
			2.686.073
			805.307
			1.321.155
			52.221.192

*Proyeksi

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

**Tabel 2-4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Padang dari Tahun 2015-2018 (Rp Juta)**

Lapangan Usaha	Tahun			
	2015	2016	2017	2018*
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.693.216	1.788.253	1.904.163	2.006.296
Pertambangan dan Pengalihan	1.039.292	1.093.785	1.130.821	1.185.779
Industri Pengolahan	5.592.394	5.768.987	5.949.545	6.125.229
Pengadaan Listrik dan Gas	37.412	41.421	43.180	45.871
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57.944	62.536	64.657	68.342
Konstruksi	3.376.182	3.626.182	3.921.947	4.164.281
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.053.051	6.289.759	6.720.458	6.952.127
Transportasi dan Pergudangan	5.729.205	6.179.732	6.671.554	7.048.303
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	366.495	398.781	431.442	454.441
Informasi dan Komunikasi	2.904.687	3.147.374	3.456.446	3.657.627
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.802.305	1.970.371	1.959.233	2.059.269
Real Estat	1.106.680	1.159.316	1.195.905	1.232.087
Jasa Perusahaan	520.886	558.849	588.565	606.183
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.100.344	2.205.016	2.308.032	2.350.291
Jasa Pendidikan	1.547.775	1.696.276	1.849.812	1.913.314
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	527.988	572.549	619.979	640.742
Jasa lainnya	719.487	799.125	880.395	914.228
Jumlah	35.175.350	37.358.319	39.696.142	40.729.543

*Proyeksi

Sumber: Data diolah dan BPS Kota Padang (2019)

c. PDRB per Kapita

Penghitungan PDRB per kapita berguna untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau satu orang penduduk pada suatu tahun. PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah atau pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan demikian, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pendapatan perkapita juga sering digunakan sebagai indikator penentu kemajuan pembangunan ekonomi suatu wilayah dan termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah.

Secara umum, PDRB per kapita kota Padang selalu meningkat sepanjang tahun 2011-2017, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 9,26%. Meskipun jika dilihat dari trend pertumbuhan ada kecenderungan penurunan sejak tahun 2013. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Untuk itu, dalam upaya peningkatan PDRB perkapita dan pertumbuhannya maka pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas serta paroduktivitas tenaga kerja menjadi kebijakan penting yang harus dilakukan.

Tabel 2.5
PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2011-2017

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku (Rp Juta)	Jumlah penduduk	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Peningkatan PDRB Per Kapita (%)
2011	29.218.102	847.567	34,47	10,20
2012	32.779.054	854.340	38,37	11,30
2013	36.629.159	864.922	42,35	10,38
2014	41.295.599	889.646	46,42	9,61
2015	44.695.341	902.413	49,53	6,70
2016	49.296.193	914.968	53,88	8,78
2017	53.883.254	927.168	58,12	7,86
Pertumbuhan Rata-rata PDRB Perkapita				9,26

Sumber: Kota Padang Dalam Angka 2018, Data Diolah

Selanjutnya untuk menghilangkan pengaruh inflasi guna mengukur tingkat kesejahteraan riil maka perlu dihitung PDRB per kapita atas harga konstan. Dari pertumbuhan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan tampak bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan perkapita penduduk kota Padang selama periode 2011-2017 adalah sebesar 4,75%. Angka ini lebih rendah dibandingkan angka pertumbuhan berdasarkan

harga berlaku, tetapi angka ini lebih menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan meskipun belum bisa mencerminkan tingkat pemerataan.

Perkembangan PDRB per Kapita menurut harga konstan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6
PDRB Per Kapita Menurut Harga Berlaku Kota Padang Tahun 2011-2017

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan Tahun 2010 (Rp Juta)	Jumlah penduduk	PDRB Per Kapita (Rp Juta)	Peningkatan PDRB Per Kapita (%)
2011	27.447.383	847.567	32,38	4,65
2012	29.115.685	854.340	34,08	5,24
2013	31.054.497	864.922	35,90	5,35
2014	33.094.946	889.646	37,20	3,61
2015	35.197.850	902.413	39,00	4,85
2016	37.358.320	914.968	40,83	4,68
2017	39.696.143	927.168	42,81	4,86
Pertumbuhan rata-rata PDRB perkapita (%)				4,75

Sumber: Kota Padang Dalam Angka, 2018, Data Diolah


d. Laju Inflasi

Secara umum inflasi Kota Padang sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 masih berada pada kondisi inflasi sedang yaitu rata-rata berkisar 5,86%. Kondisi ini didukung oleh terbentuknya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas melakukan pemantauan harga dan melakukan langkah-langkah strategis mengantisipasi kenaikan harga. Langkah strategis ini juga mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga Kota Padang mendapatkan penghargaan TPID terbaik sejak tahun 2016.

Laju inflasi kota Padang selama periode 2014-2017 masih berfluktuasi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah. Inflasi di Kota Padang dipicu oleh kenaikan indeks pada sebagian besar kelompok pengeluaran, yang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran bahan makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai kawasan perkotaan kebutuhan pangan kota Padang sangat ditentukan oleh daerah penghasil baik di wilayah Sumatera maupun luar Sumatera. Untuk itu distribusi bahan pangan harus menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi daerah.

Inflasi Kota Padang selama periode 2014-2017 ditunjukkan oleh gambar berikut ini.


Gambar 2.4
Inflasi Kota Padang Tahun 2014-2017 (%)



Sumber : Statistik Kunci BPS Kota Padang 2019

Perkembangan dan perubahan tingkat inflasi tahunan (yoy) dan bulanan (mtm) di Kota Padang tahun 2017-2018 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2-5
Perkembangan Tingkat Inflasi tahunan (yoy) dan Bulanan (mtm)
Kota Padang Tahun 2017-2018



BPS Kota Padang, 2019

e. Pemerataan Pembangunan


Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pemerataan pembangunan adalah indeks gini atau Rasio Gini, indikator ini mengukur tingkat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah, dimana nilainya adalah 0 (nol) sampai (satu), jika nilai Rasio Gini suatu daerah mendekati nilai 1 maka pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin tidak merata, sedangkan jika nilainya mendekati nol, maka

pendapatan penduduk daerah yang bersangkutan semakin merata. Adapun klasifikasi tingkat ketimpangan berdasarkan nilai Gini Ratio (GR) adalah sebagai berikut:

- nilai $GR < 0.3$; artinya ketimpangan rendah
- $0.3 \leq GR \leq 0.5$; artinya ketimpangan sedang
- Nilai $GR > 0.5$; artinya ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kota Padang pada tahun 2014-2017 berdasarkan publikasi BPS Kota Padang tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1
Indeks Gini Kota Padang 2014 s/d 2017



Sumber: Kota Padang dalam angka 2018

Tingkat pendapatan penduduk suatu daerah adalah indikator dari hasil pembangunan yang dilaksanakan daerah tersebut, sehingga tingkat pemerataan pendapatan menunjukkan pemerataan hasil pembangunan. Jika dilihat dari nilai Gini Ratio (GR), tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat kota Padang tergolong sedang, dimana nilai berada pada kisaran angka 0,33-0,35 sehingga dapat bahwa tingkat pemerataan pembangunan di kota Padang juga tergolong sedang, dan dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pendapatan tergolong sedang.

Untuk lebih meningkatkan pemerataan hasil pembangunan di Kota Padang, pemerintah kota memiliki satu tugas penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu pertumbuhan ekonomi yang melibatkan semua pelaku ekonomi di berbagai lapisan dan kelompok masyarakat. Penciptaan lapangan kerja dan usaha di berbagai bentuk dan jenis usaha harus terus diupayakan

f. Indeks Pembangunan Manusia(IPM)

IPM menggambarkan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, dalam upaya memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.


Berdasarkan konsep Pembangunan Manusia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

- Tinggi : IPM lebih dari 80,0
- Menengah Atas : IPM antara 66,0 – 79,9
- Menengah Bawah : IPM antara 50,0 – 65,9
- Rendah : IPM kurang dari 50,0

Capaian kinerja pembangunan manusia dan perkembangan nilai IPM Kota Padang, dibandingkan dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.7. nilai IPM menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu, dimana nilai IPM Kota Padang sejak tahun 2015 telah masuk pada kategori tinggi, sedangkan Sumatera Barat dan Indonesia masih berada pada kategori menengah atas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan kota Padang telah memperhatikan dimensi manusia dengan memberikan pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan serta kesempatan kerja dan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Gambar 2.7

Nilai IPM Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2010-2017



Sumber: BPS Indonesia, 2018

Selanjutnya perkembangan nilai IPM, dapat dikur dengan Kategori Human Development Index reduction short fall ; dengan kriteria:

- Sangat lambat jika $< 1,3$
- Lambat jika $1,3 - 1,5$
- Menengah jika $1,5 - 1,7$
- Cepat jika $> 1,7$


Berdasarkan kriteria di atas, perkembangan nilai IPM kota Padang, Sumatera Barat dan Indonesia berada pada kondisi sangat lambat karena nilainya berkisar 0,45-0,61. Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan dalam pembangunan Kota Padang khususnya dan nasional pada umumnya yakni bagaimana untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan manusia sehingga tujuan pembangunan manusia dapat tercapai sepenuhnya.

g. Ketenaga kerjaan

Ketenagakerjaan merupakan bidang yang penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena dalam bidang ini dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang secara otomatis berdampak pada income rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam bidang ketenagakerjaan dimana semakin menurun tingkat pengangguran dapat mengindikasikan peningkatan kesejahteraan manusia karena diasumsikan pendapatan rumah tangga yang meningkat.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Padang memiliki tren fluktuatif naik turun dalam setiap periodenya. Pada tahun 2013 tingkat partisipasi terbuka Kota Padang mencapai 12,35 kemudian naik di Tahun 2014 sebesar 14,1 persen. Namun di Tahun 2015 Tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 12,28 persen sementara untuk tahun 2016 tidak dilakukan pendataan sakernas tahunan dan untuk tahun 2017 semakin menurun berada pada angka 9,44 persen.


Gambar 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Padang, Tahun 2013-2017 (persen)



Sumber: Kota Padang dalam angka 2018

Tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Sumatera Barat di tempati oleh Kota Padang yang mencapai 9,44 persen. Sementara itu Kepulauan Mentawai dengan angka terendah yakni 1,96 persen. Pengangguran yang tinggi di Kota Padang diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di Kota Padang. Selain itu juga dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Padang.


Gambar 2.9
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2017



Sumber: Kota Padang dalam angka 2018 (BPS, 2019)

Sebagian besar pencari kerja di Kota Padang menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas yang mencapai 46,43 persen dan disusul oleh Universitas sebesar 40,24 persen. Tingginya pengangguran dari lulusan universitas, diploma/akademi dan SMA perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan lulusan tersebut merupakan lulusan yang siap kerja.

Gambar 2.10
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditempuh Di Kota Padang, Tahun 2017



Sumber: Kota Padang dalam angka 2018

h. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah faktor terpenting bagi suatu negara dalam proses pembangunan. Hal ini dikarenakan peran penduduk sebagai penggerak pembangunan itu sendiri dimana hasil pembangunan juga ditujukan untuk kepentingan penduduk. Oleh sebab itu, pengetahuan mengenai penduduk merupakan dasar utama dalam melakukan kegiatan pembangunan dari mulai perencanaan sampai evaluasi. Untuk itu, upaya pengendalian jumlah penduduk merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian, karena jumlah penduduk yang besar akan dapat menimbulkan masalah dalam proses pembangunan.

Kota Padang sebagai kota terbesar di Sumatera Barat, pada tahun 2017 memiliki jumlah penduduk sebesar 927.168 jiwa, mengalami peningkatan sejumlah 12.200 jiwa dari tahun sebelumnya (2016). Dengan demikian kepadatannya pun bertambah dari 1.317 jiwa/km² menjadi 1.334 jiwa/km². Adapun kecamatan terbanyak jumlah penduduknya adalah Kecamatan Koto Tangah dengan jumlah penduduk 189.791 jiwa, namun kepadatan penduduknya termasuk rendah yaitu 817 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan yang relatif paling sedikit jumlah penduduknya (24.926 jiwa) dan sekaligus paling rendah kepadatannya (247 jiwa/km² adalah Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Kondisi ini tidak terlepas dari luas wilayah dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2.7
Jumlah, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan


No	Kecamatan	Luas Wilayah Km2	Jumlah Penduduk (jiwa)	Dsitribusi	Kepadatan Penduduk per km ²
1	Padang Barat	7,00	46.010	4,96%	6.572,86
2	Padang Timur	8,15	79.469	8,57%	9.750,80
3	Padang Utara	8,08	70.794	7,64%	8.761,63
4	Padang Selatan	10,03	59.748	6,44%	5.956,93
5	Nanggalo	8,07	61.110	6,59%	7.572,49
6	Kuranji	57,41	146.709	15,82%	2.555,46
7	Lubuk Begalung	30,91	121.265	13,08%	3.923,16
8	Lubuk Kilangan	85,99	55.381	5,97%	644,04
9	Pauh	146,29	71.965	7,76%	491,93
10	Koto Tengah	232,25	189.791	20,47%	817,18
11	Bungus Teluk Kabung	100,78	24.926	2,69%	247,33
	Total	694,96	927.168	100%	1334,13

Sumber : Kota Padang Dalam Angka Tahun 2018 (BPS, 2019)

Untuk mengetahui komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari piramida penduduk. Dengan melihat proporsi penduduk laki-laki dan perempuan dalam tiap kelompok umur pada piramida tersebut, dapat diperoleh gambaran mengenai perkembangan penduduk masa lalu dan potensi perkembangan penduduk masa yang akan datang. Struktur umur penduduk saat ini merupakan hasil kelahiran, kematian dan migrasi masa lalu. Selanjutnya, struktur umur penduduk saat ini akan menentukan perkembangan penduduk di masa yang akan datang.

Piramida penduduk Kota Padang tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2-11 dibawah ini. Dari gambar di piramida penduduk tersebut tampak bahwa penduduk usia muda (20-24 tahun) mempunyai komposisi yang cukup besar, kemudian berangsur menurun pada kelompok usia dewasa (25-74 tahun). Bentuk piramida ini memperlihatkan bahwa komposisi usia produktif (15-64 tahun) mendominasi struktur penduduk kota Padang.

Gambar 2.11
Piramida Penduduk Kota Padang Tahun 2017



Sumber : Kota Padang Dalam Angka 2018 (BPS, 2019)

Hal ini sekaligus menandakan bahwa kota Padang sudah memasuki era bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada penduduk usia tidak produktif (penduduk usia 0-14 tahun ditambah dengan penduduk usia 65 tahun ke atas).

Kondisi bonus demografi dapat dilihat dari angka rasio ketergantungan, dimana jika nilainya lebih kecil dari 50 memperlihatkan bahwa beban penduduk usia produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif semakin berkurang. Adapun angka rasio ketergantungan penduduk di kota Padang pada tahun 2010-2017 memperlihatkan nilai yang lebih kecil dari 50 dengan trend yang cenderung menurun. Hal ini berarti bonus demografi seharusnya dapat diraih oleh kota Padang yang ditandai dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi pada periode waktu yang sama. Kondisi ini dapat diraih jika penduduk usia produktif mempunyai lapangan kerja ataupun usaha dan memiliki produktivitas yang mendorong penciptaan output dan pendapatan serta kesejahteraan. Akan tetapi jika penduduk usia produktif ini tidak mendapatkan kesempatan kerja dan usaha maka mereka akan menjadi beban dalam pembangunan daerah. Untuk itu, upaya penciptaan lapangan kerja menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah kota Padang.

i. Kemiskinan

Untuk menggambarkan kondisi kemiskinan dapat dilihat secara makro dan mikro. Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Pengukuran kemiskinan makro menyediakan data tentang jumlah dan presentase penduduk miskin, serta kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks P1, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P2, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan metode pengukuran makro, indikator kemiskinan di kota Padang sepanjang tahun 2011-2017 menunjukkan nilai yang fluktuatif, bahkan pada tahun 2017 ada kecenderungan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 4 (empat) indikator yang diamati, hanya indeks P1 yang menunjukkan penurunan, P2 cenderung tetap setelah terjadi peningkatan pada tahun 2016, dari segi jumlah dan persentase penduduk miskin terjadi peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah kemiskinan masih belum bisa teratasi di kota Padang.

Sebagai ibu kota provinsi dengan kondisi infratraktur dan fasilitas kota yang cukup memadai dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat, kota Padang memiliki daya tarik bagi para pendatang untuk datang dan melakukan aktivitas sosial ekonomi. Akan tetapi, karena keterbatasan lapangan pekerjaan sebagai akibat dari jumlah lapangan pekerjaan tidak seimbang dengan jumlah penduduk, dimana pertumbuhan lapangan pekerjaan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk, menyebabkan terjadinya pengangguran yang menjadi sumber munculnya kemiskinan karena mereka tidak memiliki pendapatan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok.

Tabel 2.8
Indikator Kemiskinan Makro Kota Padang Tahun 2011-2017

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin	50,9	45,9	44,2	40,7	44,43	42,56	43,75
Persentase Penduduk Miskin	6,02	5,3	5,02	4,56	4,93	4,68	4,74
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,8	0,91	0,54	0,43	0,54	0,55	0,54

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,24	0,11	0,08	0,09	0,11	0,11

Sumber: BPS Sumatera Barat, 2018.

2.2. Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2020

Untuk mewujudkan visi dan misi pada RPJMD Teknokratik Tahun 2019-2023, maka pemerintah kota Padang telah menetapkan tema RKPD 2020 adalah **Penyediaan Infrastruktur Kota dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**. Untuk mencapai visi, misi dan tema RKPD tahun 2020 ditetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan kota Padang di tahun 2020 yang mengacu kepada Rancangan Teknokratik RPJMD kota Padang 2019-2023 adalah :

1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sistem pendidikan karakter berbasis keluarga dan lingkungan yang sehat
2. Peningkatan dan penataan infrastruktur/sarana prasarana perkotaan dan transportasi kota berbasis ramah lingkungan
3. Peningkatan penataan ruang dan pembangunan kawasan permukiman yang ramah
4. Pembangunan ekonomi inklusif berbasis ekonomi kerakyatan dan pengembangan ekonomi kreatif
5. Peningkatan sarana prasarana perdagangan dan penguatan kemitraan dalam perdagangan
6. Pengembangan industry pariwisata berbasis potensi sumberdaya dan kemitraan
7. Optimalisasi mitigasi bencana berbasis komunitas cerdas bencana
8. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan sistem budaya kerja dan pemanfaatan teknologi informasi
9. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian ditetapkan juga indikator kinerja pemerintah daerah Kota Padang. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai alat untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja/target tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2019-2024 tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama dan kinerja daerah yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan

yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja daerah dan target capaian pada tahun 2020 dengan mengacu kepada RPJMD Teknokratik 2019-2023 dan RKPD Tahun 2020.

Berikut disajikan rencana dan target ekonomi makro Kota Padang Tahun 2020.

Tabel 2.9
Rencana dan Target Ekonomi Makro Kota Padang Tahun 2020 dan 2021

NO	INDIKATOR	TARGET	
		2020	2021
1	Indeks Gini	0,34	0,34
2	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	95,27	95,29
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,4	82,95
4	Angka usia harapan hidup	73,2	73,21
5	Pendapatan Asli Daerah	881.995.803.000	1.000.295.594.000
6	Persentase PAD terhadap pendapatan	31,33	33,04
7	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	5,43	5,51
8	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	35,99	36
9	Produksi sektor pertanian	107.629,99	109.420,15
10	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	1,89	1,91
11	Produksi sektor perkebunan	657,6	695,18
12	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB		
13	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0	0
14	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		
15	Kontribusi sector kelautan dan perikanan terhadap PDRB	3,34	3,48
16	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	17,06	17,09
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	12,77	12,25
19	Pertumbuhan Industri	34,22	36,36
20	Tingkat pengangguran terbuka	9,25	9,15
21	Rasio penduduk yang bekerja	91,25	91,3

BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam menetapkan asumsi dasar APBD Tahun 2020, diasumsikan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pemerintahan serta pelayanan publik dapat berjalan normal, walaupun kondisi perekonomian nasional masih menghadapi berbagai masalah dan tantangan, khususnya permasalahan krisis ekonomi dan tekanan ekonomi global yang masih akan berlanjut.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sekitar 6,46%, dan 6,49% per tahun, Rancangan KUA APBD Kota Padang Tahun 2020 menggunakan asumsi dasar APBN dan APBD Propinsi Sumatera Barat dan kondisi / perkembangan Kota Padang sendiri. Dengan demikian, Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2020 menggunakan 3 asumsi dasar, yaitu:

3.1 Asumsi Makro Perekonomian Nasional (APBN)

Perkembangan ekonomi makro nasional merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2020. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro nasional digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Asumsi ekonomi makro nasional tahun 2020

No	Uraian	Target
1.	Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6%
2.	Tingkat inflasi	2,0 – 4,0%
3.	Tingkat suku bunga SPN 3 bulan	5,0 – 5,6%
4.	Nilai tukar rupiah	Rp.14.000,- - Rp.15.000,- /Dolar AS
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia	60 – 70 dolar AS/Barel
6.	Tax Ratio	11,8 – 12,4% dari PDB

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2019)

Untuk mencapai target pembangunan dan asumsi ekonomi makro diatas, Pemerintah melaksanakan 3 (tiga) strategi yakni mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal. Kedua, kebijakan belanja yang lebih baik untuk efisiensi belanja. Ketiga, meningkatkan

belanja modal pembentuk aset serta mengembangkan pembayaran yang kreatif dan mitigasi resiko untuk mengendalikan liabilitas.

3.2 Asumsi Makro Ekonomi Sumatera Barat

Perkembangan ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat juga merupakan dasar pertimbangan asumsi dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Tahun 2020. Adapun asumsi-asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat digunakan sebagai dasar penetapan APBD Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Asumsi ekonomi makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,88
2	Gini Ratio	Poin	0,328
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,82
4	Penduduk Miskin	%	5,83
5	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	46,12

Sumber: RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

3.3 Asumsi Makro Kota Padang

Salah satu asumsi yang dijadikan patokan dalam penyusunan APBD Tahun 2020 adalah target laju pertumbuhan ekonomi sekitar 6,49%. Asumsi tersebut akan menjadi dasar dalam penetapan asumsi penyusunan APBD Tahun 2020, sekaligus merupakan faktor penentu kebutuhan dan kapasitas anggaran (lokal fiskal) dengan ketentuan hal lain adalah *given* (kondisi pasar yang bersifat *ceteris paribus*).

Dengan demikian, pada tahun anggaran sedang berjalan terjadi beberapa perubahan asumsi, namun perubahan tersebut tidak signifikan dan hanya pada beberapa indikator saja, karena laju pertumbuhan ekonomi sebagai indikator utama tetap dipertahankan sekitar 6,49%. Sebagai gambaran dapat dilihat Tabel berikut.

Tabel 3.4
Asumsi Makro dan Target Ekonomi Kota Padang Tahun 2020

No	Uraian	Satuan	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	%	6,49%
2	Gini Ratio	Poin	0,332
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	9,25
4	Angka kemiskinan	%	4,62
5	PDRB Per Kapita	Rupiah	73.907.000,14

Sumber: RKPD Kota Padang Tahun 2020 (Bappeda, 2019)

3.4 Lain-Lain Asumsi

Asumsi lain yang digunakan adalah, tidak terjadinya berbagai persoalan perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat mengganggu dan mempengaruhi berbagai asumsi dalam penyusunan perencanaan daerah. Dengan kata lain, apabila:

Pertama, tidak terjadi kejadian yang luar biasa dan tidak ada perubahan kebijakan Pemerintah yang mendadak, dan proses perencanaan berjalan normal.

Kedua, tidak terjadi hal lain diluar dugaan (*force major*), seperti halnya bencana alam.

Ketiga, kondisi sepanjang tahun 2019 dan 2020 berjalan normal seperti apa yang diharapkan (tidak terganggunya stabilitas ekonomi, sosial dan politik nasional dan daerah).

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2020

Pendanaan pembangunan Kota Padang memerlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai untuk menjamin ketersediaan dana dalam periode waktu tertentu. Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi penerimaan daerah perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum yang tepat dalam menentukan arah dalam melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah dalam periode tahun 2020 sebagai sumber penerimaan daerah. Kebijakan keuangan pendapatan daerah Kota Padang dalam RKPD Tahun 2020 dan KUA-APBD Tahun 2020 adalah kerangka pikir yang bersifat umum sebagai kebijakan periode tahunan dalam pelaksanaannya. Untuk itu kebijakan umum pendapatan daerah harus dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan keuangan dan arah menggali penerimaan daerah Kota Padang dalam tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan umum pendapatan daerah Kota Padang tahun 2020 disesuaikan dengan struktur dan sumber penerimaan daerah.

Dalam KUA-APBD Tahun 2020 ini, kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang
 - a. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah Kota Padang mengacu kepada UU nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Daerah Kota Padang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tahun 2020 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. Meningkatkan target pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi daerah dengan mengoptimalkan pemungutan PBB P2 dan penagihan pajak daerah lainnya.
 - d. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi berbasis teknologi dan pelayanan prima untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi.
 - e. Mengoptimalkan penerimaan PAD yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan yakni PDAM, PSM dan Bank Nagari.
 - f. Mengoptimalkan manajemen kas daerah dan mendayagunakan Barang Milik Daerah.
 - g. Mengoptimalkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan PAD.
 - h. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - i. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan Bangun Guna Serah sesuai dengan Perda Nomor 10 tahun 2017 tentang pengelolaan barang milik daerah.
 - j. Meningkatkan kemandirian daerah Kota Padang dengan meningkatkan proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah.
2. Kebijakan umum dana perimbangan
- a. Meningkatkan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya.
 - b. Meningkatkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun infrastruktur di Kota Padang sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Padang.
 - c. Mengoptimalkan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Padang.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi di Kota Padang.
3. Kebijakan umum lain-lain pendapatan daerah yang sah:
- a. Mengupayakan adanya penerimaan hibah dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai sumber penerimaan daerah.
 - b. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana penyesuaian.

- c. Mengupayakan dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota Padang dengan mengacu ke realisasi RPJMD Kota Padang 2014-2019 serta RPJMD Teknokratik tahun 2019-2023 dan RKPD Tahun 2020, maka dapat diperhitungkan proyeksi penerimaan daerah Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Penerimaan Daerah Kota Padang Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	881.995.803.000,00	57.618.803.000,00	6,99
Pajak Daerah	565.430.000.000	641.697.775.000	76.267.775.000,00	13,49
Retribusi Daerah	95.876.680.357	105.298.028.000	9.421.347.643,00	9,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643	115.000.000.000	(28.070.319.643,00)	(19,62)
			-	
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.417.361.950.000,00	(155.358.268.000,00)	(9,88)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000	67.421.789.000	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000	1.169.051.129.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000	180.889.032.000	(155.358.268.000,00)	(46,20)
			-	
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	270.680.248.640,00	(11.539.445.360,00)	(4,09)
Pendapatan Hibah	128.346.200.000	116.346.200.000	(12.000.000.000,00)	(9,35)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000	114.334.048.640	12.601.715.640,00	12,39
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	40.000.000.000	(12.141.161.000,00)	(23,29)

Pada tahun 2020 direncanakan total penerimaan daerah turun 4,08% dibanding tahun 2019. Penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan realisasi tahun 2018 dan khusus untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah disesuaikan dengan ketentuan yang dapat direalisasikan pada tahun 2019.

4.1.3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan daerah.

Adapun upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mencapai target pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan potensi perpajakan
 - a. Melakukan pendataan wajib pajak daerah dalam rangka pemutakhiran data dan menjaring objek pajak baru.
 - b. Melakukan pemungutan pajak ke kecamatan-kecamatan menggunakan mobil pelayanan pajak daerah.
 - c. Melakukan penagihan tunggakan daerah.
 - d. Menyusun dan memperbaharui peraturan perpajakan daerah
 - e. Menempatkan petugas Bapenda di BPN, untuk meningkatkan pendapatan BPHTB.

2. Penyempurnaan sistem informasi teknologi
 - a. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka kegiatan sistem integrasi pajak daerah melalui aplikasi elektronik point of sale (*e-post*)
 - b. Melakukan pengembangan aplikasi untuk mengintegrasikan hotel, dengan Bapenda melalui aplikasi e-his (*electronic hotel information system*)
 - c. Melakukan pengembangan sistem online pajak daerah
 - d. Melakukan pengembangan peta SIG PBB sehingga petugas dapat mengetahui lokasi objek PBB dengan mudah.
 - e. Melakukan pengembangan *SMS gateway* untuk PBB, dimana wajib pajak dapat mengetahui informasi pajak tahun berjalan dan pajak terhutang.

3. Perbaiki kualitas petugas pajak
 - a. Mengadakan bimtek terhadap petugas pajak

4. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
 - a. Sosialisasi dan penyuluhan media elektronik, media massa, dan media luar ruang.
 - b. Melakukan pemasangan striker dan plang bagi wajib pajak yang menunggak.

4.2 Belanja Daerah

4.2.1 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan belanja daerah meliputi semua pengeluaran daerah yang merupakan urusan Pemerintah Daerah selama tahun anggaran yang berkenaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Selain itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target pencapaian prioritas pembangunan 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Jumlah belanja daerah perlu diselaraskan dengan sumber-sumber penerimaan, seperti penerimaan DBH yang berasal dari pajak dan non pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian belanja pada setiap SKPD dilakukan berdasarkan kebutuhan dan usulan dengan menetapkan target capaian kinerja untuk setiap belanja serta dengan memperhatikan kecukupan anggaran, sehingga dalam implementasinya diharapkan program dan kegiatan yang dimaksud dapat ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerjanya untuk menunjang kebijakan yang ada serta berkolerasi dengan keluaran yang diharapkan.

Kebutuhan pendanaan program dan kegiatan pemerintah Kota Padang tidak sebanding dengan keterbatasan keuangan daerah yang diperoleh melalui berbagai sumber penerimaan daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang

didasarkan pada anggaran berbasis kinerja dan berorientasi pada target-target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJP dan RPJMD serta RKPD tahun 2020.

Kebijakan umum belanja daerah Kota Padang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja sesuai dengan prioritas; mulai dari belanja wajib dan mengikat, belanja administrasi rutin, belanja program unggulan, dan prioritas lainnya.
2. Belanja dialokasikan untuk dapat mendukung fungsi dan tugas pemerintah Kota Padang berupa urusan wajib dan urusan pilihan.
3. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kota Padang yakni bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta bidang sosial sebagaimana amanah UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
4. Alokasi belanja dalam mendukung pelaksanaan urusan pilihan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan potensi daerah Kota Padang sesuai dengan karakteristik kewilayahan Kota Padang.
5. Penganggaran untuk fungsi pendidikan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBD, Kesehatan minimal 10% dari Belanja Daerah diluar gaji, Infrastruktur yang bersumber dari Dana Transfer Umum sebesar 25%, Peningkatan Kapasitas SDM Sekurang-kurangnya 0,16% dari total belanja daerah serta penguatan APIP sebesar 0,50% dari total Belanja yang lebih dari 2 Trilyun
6. Penggunaan APBD tahun 2020 lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah antara lain untuk pembangunan gedung kantor DPRD Kota Padang secara multi years selama 3 tahun anggaran.
7. Melakukan efisiensi anggaran terhadap jenis belanja/pengeluaran yang terkesan boros, seperti belanja honor, perjalanan dinas, dan belanja barang dan jasa, serta dianggarkan secara selektif.
8. Belanja langsung diprioritaskan untuk membiayai belanja modal yang dapat memberikan *multiflier effect* dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
9. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya dialokasikan sesuai dengan tugas dan pokok masing-masing OPD dalam mempercepat pencapaian kinerja pembangunan Kota Padang.

Kebijakan terkait dengan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2020.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNS dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian Tambahan penghasilan untuk PNS di Lingkungan Pemko Padang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 PP nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2020 dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan BOP PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) dianggarkan pada APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk belanja hibah.

17. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10 ayat (1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
18. Belanja tidak terduga dialokasikan terkait dengan Kota Padang termasuk kota yang rawan bencana. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
19. Kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Atas dasar keputusan Kepala Daerah tersebut, pimpinan instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;
 - c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya diatur dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; dan

- d. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD.
- e. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangka penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang mendesak

Kebijakan belanja langsung diarahkan untuk:

1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong investasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan untuk program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional, serta memperhatikan beban kerja dan faktor-faktor kewajaran biaya yang dikaitkan dengan *output* yang dihasilkan serta disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada SKPD. Hal ini ditujukan untuk menghindari pemborosan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
2. Terhadap program dan kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Caranya adalah dengan memberikan batasan terhadap anggaran Belanja Pegawai dan Barang serta Jasa yang terkait dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan.
3. Terhadap belanja pegawai penganggaran honorarium PNS dan Non PNS memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, ditetapkan berdasarkan Standar Anggaran Biaya sesuai dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan bagi Non PNS (pegawai tidak tetap) tetap mengacu kepada Standar Anggaran Biaya tersebut diatas dengan memperhatikan peran

dan kontribusi serta terkait langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD.

4. Terhadap Belanja Barang dan Jasa, disesuaikan dengan Permendagri Nomor 33 tahun 2019, dimana setiap anggaran belanja barang dan jasa yang ditetapkan ditambahkan

belanja pemeliharaan, jasa konsultasi dan lain-lain, pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis.

- Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah dengan seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- Penganggaran honorarium Pokja ULP berada pada masing-masing SKPD yang menganggarkan belanja modal konstruksi/pengadaan barang/jasa lainnya serta belanja jasa konsultasi.
- Kebijakan penganggaran upah dan tenaga lainnya terkait dengan ini dilakukan secara swakelola dan maupun dengan pihak ketiga, termasuk Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata pelayanan SKPD dan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2019.
- Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah.

- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
 - Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Kota Padang mempedomani Pasal 49 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Pengembangan pelayanan kesehatan diluar cakupan BPJS diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah berupa pelayanan medical Check Up sebanyak 1 (satu) kali setahun termasuk keluarga(suami/istri dan dua anak) sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD juga diberikan pelayanan medical check up satu kali setahun tidak termasuk keluarga dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) Pemerintah Kota Padang melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional yang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
5. Terhadap Belanja Modal, ditetapkan kebijakan sebagai berikut
- Prioritas belanja modal pada APBD Tahun 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Penganggaran belanja modal dilakukan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset.
 - Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap adalah :

- a. Pengadaan untuk per unit peralatan dan mesin kantor, barang elektronik dan olah raga yang nilainya diatas atau sama dengan Rp.250.000,-
 - b. Untuk gedung/bangunan/jalan/irigasi dan jaringan dengan nilai di atas atau sama dengan Rp.10.000.000,-
 - Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012, dianggarkan pada masing-masing SKPD pengguna dengan difasilitasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Padang.
6. Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada OPD berkenaan.
 7. Pengusulan Program dan kegiatan harus dilampiri dengan KAK, RUP, RKBMD serta mengacu kepada SSH dan ASB.
 8. Penyusunan Rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga, dan dalam merencanakan pengadaan barang serta pemeliharaan barang, kepada SKPD agar membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.
 9. Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD yang akan ditender sudah diketahui dari awal perencanaan.
 10. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
 11. Penganggaran untuk belanja alat tulis kantor, cetak-penggandaan, dan perjalanan dinas agar diakomodir dalam kegiatan rutin pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kecuali bila belanja tersebut berkorelasi langsung dengan output kegiatan.
 12. SKPD wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP-SKPD) sebagai syarat pelaksanaan pelelangan. Apabila barang/jasa yang akan diadakan tersebut termuat dalam sistem katalog elektronik (*e-katalog*), maka SKPD wajib melakukan *e-Purchasing* dengan mempertimbangkan kenaikan harga pada tahun 2020.

13. Bagi SKPD yang melaksanakan kegiatan yang bersifat kontraktual (diborongkan) dan dimungkinkan pembayarannya belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan, agar melampirkan daftar kegiatan dimaksud disertai dengan biaya yang belum dibayarkan (baik kewajiban kepada pihak ketiga/retensi maupun kegiatan lanjutan).
14. Penganggaran terhadap Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan harus memiliki output yang berkorelasi langsung terhadap kegiatan dengan melibatkan personil lintas sektoral yang didukung dengan *job description* yang jelas dan terukur, serta bukti fisik sebagai bentuk pelaporan.
15. Jumlah Honorarium kegiatan yang diterima PA/KPA dibatasi sesuai dengan Standar Biaya Tahun 2020.
16. Penggunaan tenaga ahli (supporting staff) hanya dapat dialokasikan apabila memenuhi kriteria/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan yang memerlukan keahlian khusus.
 - b. Harus melalui proses *recruitment* dan/atau MOU/SPK antara Kuasa Pengguna Anggaran dan tenaga tersebut dengan batasan waktu pelaksanaan kegiatan yang dimaksud.
 - c. Memperlihatkan/melampirkan sertifikat keahlian dari lembaga yang *capable* untuk menunjukkan kompetensi yang bersangkutan.
 - d. Proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan selama masa kerja yang bersangkutan.
17. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Publik dan kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, penganggaran gaji pegawai honor dan kontrak berada pada Belanja Pegawai dengan rekening Honorarium Pegawai Non PNS/Tidak Tetap dan mengalokasikan anggaran biaya pendukung kegiatan berupa belanja ATK sebesar Rp. 300.000 serta belanja Foto Copy sebesar Rp. 200.000,-
18. Tidak diperkenankan menganggarkan penambahan tenaga honorer dan sejenisnya (TKS dan TTK yang diangkat oleh PA/KPA) di SKPD sebelum diproses oleh BKPSDM untuk mendapatkan izin dari Walikota atau Sekretaris Daerah.
19. Standar honorarium pengelola kegiatan (sesuai dengan SAB 2020), untuk kegiatan yang anggarannya di bawah Rp.50.000.000,- tidak diberikan honorarium kecuali standar honorariumnya sudah diatur dalam SAB.
20. Dalam hal Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mempunyai bendaharawan penerimaan pembantu dan bendaharawan

pengeluaran pembantu pada unit kerja terkait untuk masing-masing KPA yang ditetapkan Kepala Daerah.

23. Bagi BLUD RSUD dr. Rasidin dan BLUD puskesmas memperhatikan antara lain sebagai berikut:
 - a. penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - b. tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD;
24. Penganggaran Dana BOS SD dan SMP mempedomani RKAS yang disusun oleh masing-masing sekolah. Proses penyusunan RKAS mempedomani aturan yang berlaku.

4.2.2 Rencana Belanja Daerah

Struktur belanja daerah Kota Padang pada KUA APBD Tahun 2020 masih mengacu ke PP Nomor 58 Tahun 2005 yakni terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Jika terdapat ketentuan penyesuaian pengelompokkan belanja sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, maka akan dilakukan revisi sesuai kebijakan tersebut.

Berdasarkan arah kebijakan belanja KUA APBD Tahun 2020, berikut disajikan rencana belanja dan defisit anggaran yang mengacu kepada RKPD Kota Padang Tahun 2020.

Tabel 4.2
Belanja dan Defisit Pemerintah Kota Padang Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.275.340.123.408,00	16.346.892.340,00	1,70
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354,00	32.060.964.196,00	2,70
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000,00	(2.605.417.972,00)	(62,06)
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	36.730.340.950,00	(5.774.434.050,00)	(1,81)
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	10.504.250.000,00	(2.158.890.000,00)	(17,05)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	4.000.000.000,00	(5.175.329.834,00)	(56,40)
			-	
BELANJA LANGSUNG	1.468.112.680.750	1.353.486.878.050,00	(114.625.802.700,00)	(8,15)
			-	
JUMLAH BELANJA	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total belanja pemerintah Kota Padang tahun 2020 diperkirakan turun 3,60% dibanding anggaran tahun 2019 disebabkan target pendapatan daerah tahun 2020 juga turun sebesar 4,08%. Selain itu jumlah defisit meningkat dibanding tahun 2019 sebesar 23,02 namun jumlah defisit pada tahun 2020 adalah sebesar 2,29% dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

4.3. Pembiayaan

4.3.1. Arah Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutupi defisit anggaran akibat besarnya alokasi belanja dibanding pendapatan daerah atau untuk dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Kota Padang yang dapat member nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada KUA APBD tahun 2020 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal dan pembayaran pokok utang.

Pengalokasian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut didasarkan pada kebijakan umum pembiayaan yakni:

1. Penggunaan SiLPA sebagai sumber penerimaan pembiayaan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan ataupun untuk penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengeluaran pembiayaan terkait dengan pembayaran pokok utang digunakan untuk melakukan angsuran pelunasan pokok utang Pemerintah Kota Padang yang telah jatuh tempo.
3. Pengeluaran pembiayaan terkait penyertaan modal pada BUMD ataupun investasi lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

4.3.2. Rencana Pembiayaan Daerah

Berdasarkan arah kebijakan pembiayaan daerah maka berikut disajikan rencana pembiayaan pada KUA APBD tahun 2020.

Tabel 4.3
Rencana Anggaran Pembiayaan Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
			-	
PEMBIAYAAN DAERAH	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-	
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
Penyertaan Modal (Investasi)	26.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(11.000.000.000,00)	(42,31)
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.211.000.182,00	-	-
			-	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
PEMBIAYAAN NETTO	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02
			-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkekaan (SiLPA)	-	-	-	-

Dari table diatas terlihat bahwa defisit anggaran tahun 2020, dapat ditutupi setelah memperhitungkan SiLPA dan pengeluaran pembiayaan.

4.4. Kerangka Pendanaan dan Kebijakan Alokasi Anggaran

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah Kota Padang. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Dalam melakukan alokasi anggaran maka diperlukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kota Padang Tahun 2020. Berikut disajikan perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

Tabel 4.4
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	+/-	%
	2.779.316.912.000,00	2.670.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	881.995.803.000,00	57.618.803.000,00	6,99
Pajak Daerah	565.430.000.000	641.697.775.000	76.267.775.000,00	13,49
Retribusi Daerah	95.876.680.357	105.298.028.000	9.421.347.643,00	9,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643	115.000.000.000	(28.070.319.643,00)	(19,62)
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.417.361.950.000,00	(155.358.268.000,00)	(9,88)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000	67.421.789.000	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000	1.169.051.129.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000	180.889.032.000	(155.358.268.000,00)	(46,20)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	270.680.248.640,00	(11.539.445.360,00)	(4,09)
Pendapatan Hibah	128.346.200.000	116.346.200.000	(12.000.000.000,00)	(9,35)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000	114.334.048.640	12.601.715.640,00	12,39
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	40.000.000.000	(12.141.161.000,00)	(23,29)
PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
PENERIMAAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
PENGELUARAN MENGIKAT	1.220.860.986.416	1.250.316.532.640	29.455.546.224	2,47
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.194.649.986.234,00	1.224.105.532.458,00	29.455.546.224,00	2,47
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354	32.060.964.196,00	2,70
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000	(2.605.417.972,00)	(62,06)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.211.000.182,00	26.211.000.182,00	-	-
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.211.000.182,00	-	-
KAPASITAS RIIL	1.558.455.925.584,00	1.419.721.469.000,00	(138.734.456.584,00)	(6,54)

Dari perhitungan kapasitas riil untuk tahun 2020 diperkirakan menurun dibanding tahun 2019 disebabkan turunnya total pendapatan daerah sedangkan belanja pegawai meningkat.

Berdasarkan perhitungan riil diatas, maka diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 5 (lima) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I, digunakan untuk alokasi belanja yang bersifat periodik wajib dan mengikat yakni Belanja Tidak Langsung seperti Belanja Pegawai, Belanja Bunga, dan lainnya. Penggunaan belanja berdasarkan prioritas I dilakukan dalam memperhitungkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.
2. Prioritas II, digunakan untuk membiayai belanja yang terkait dengan urusan wajib dan telah ditetapkan besarnya oleh peraturan perundangan seperti urusan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
3. Prioritas III, digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program pembangunan daerah yang terkait secara langsung dengan Visi dan Misi kepala daerah.
4. Prioritas IV, digunakan untuk alokasi pembangunan untuk program penyelenggaraan urusan lainnya.
5. Prioritas V, digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti Bantuan Sosial, Hibah, dan lain sebagainya.

Tabel 4-5
Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kota Padang
Berdasarkan Prioritas Tahun 2020

No	Uraian	Proyeksi Tahun 2020 (Rp)
1	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	2.444.841.461.708
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	326.469.969.150
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas III	477.165.588.800
4	Rencana alokasi pengeluaran prioritas IV	437.796.439.336
5	Rencana alokasi pengeluaran prioritas V	52.237.920.000
	Total Proyeksi APBD 2020	2.570.038.001.640

Sumber: RKPD Tahun 2020 (Bappeda,2019)

BAB V PENUTUP

KUA-APBD Kota Padang Tahun 2020 mempedomani PP Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 serta Peraturan Walikota Padang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2020.

Penyusunan KUA Tahun 2020 yang memuat rancangan arah kebijakan umum, penetapan Plafon Anggaran (PA) dan Pagu Indikatif (PI) kebutuhan anggaran sebagai pedoman dalam Penetapan APBD Tahun 2020. KUA Kota Padang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan penganggaran yang dijadikan acuan dan petunjuk serta arah kebijakan anggaran yang harus ditindaklanjuti dalam penyusunan PPAS dan proses penyusunan APBD. Dalam berbagai pertimbangan dan asumsi dalam penyusunan APBD, terlihat Struktur APBD Kota Padang Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Struktur APBD Kota Padang Tahun 2020

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
Pendapatan Asli Daerah	824.377.000.000,00	881.995.803.000,00	57.618.803.000,00	6,99
Pajak Daerah	565.430.000.000	641.697.775.000	76.267.775.000,00	13,49
Retribusi Daerah	95.876.680.357	105.298.028.000	9.421.347.643,00	9,83
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	143.070.319.643	115.000.000.000	(28.070.319.643,00)	(19,62)
Dana Perimbangan	1.572.720.218.000,00	1.417.361.950.000,00	(155.358.268.000,00)	(9,88)
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	67.421.789.000	67.421.789.000	-	-
Dana Alokasi Umum	1.169.051.129.000	1.169.051.129.000	-	-
Dana Alokasi Khusus	336.247.300.000	180.889.032.000	(155.358.268.000,00)	(46,20)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	282.219.694.000,00	270.680.248.640,00	(11.539.445.360,00)	(4,09)
Pendapatan Hibah	128.346.200.000	116.346.200.000	(12.000.000.000,00)	(9,35)
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.732.333.000	114.334.048.640	12.601.715.640,00	12,39
Dana Insentif Daerah	52.141.161.000	40.000.000.000	(12.141.161.000,00)	(23,29)
JUMLAH PENDAPATAN	2.679.316.912.000,00	2.570.038.001.640,00	(109.278.910.360,00)	(4,08)
			-	
BELANJA DAERAH	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.258.993.231.068,00	1.275.340.123.408,00	16.346.892.340,00	1,70
Belanja Pegawai	1.189.563.274.158,00	1.221.624.238.354,00	32.060.964.196,00	2,70
Belanja Bunga	4.198.402.972,00	1.592.985.000,00	(2.605.417.972,00)	(62,06)
Belanja Hibah	42.504.775.000,00	36.730.340.950,00	(5.774.434.050,00)	(1,81)
Belanja Bantuan Sosial	12.663.140.000,00	10.504.250.000,00	(2.158.890.000,00)	(17,05)
Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	888.309.104,00	888.309.104,00	-	-
Belanja Tidak Terduga	9.175.329.834,00	4.000.000.000,00	(5.175.329.834,00)	(56,40)
			-	
BELANJA LANGSUNG	1.468.112.680.750	1.353.486.878.050,00	(114.625.802.700,00)	(8,15)
			-	
JUMLAH BELANJA	2.727.105.911.818,00	2.628.827.001.458,00	(98.278.910.360,00)	(3,60)
			-	
SURPLUS/DEFISIT	(47.788.999.818,00)	(58.788.999.818,00)	(11.000.000.000,00)	23,02
			-	
PEMBIAYAAN DAERAH	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah			-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	-	-
			-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
Penyertaan Modal (Investasi)	26.000.000.000,00	15.000.000.000,00	(11.000.000.000,00)	(42,31)

Uraian	Jumlah (Rp)			
	APBD 2019	PPAS 2020	SELISIH	%
Pembayaran Pokok Utang	26.211.000.182,00	26.211.000.182,00	-	-
			-	
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	52.211.000.182,00	41.211.000.182,00	(11.000.000.000,00)	(21,07)
PEMBIAYAAN NETTO	47.788.999.818,00	58.788.999.818,00	11.000.000.000,00	23,02
			-	
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-

Dengan demikian, sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005, maka Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2020 ini dapat disepakati sebagai dasar dan kerangka acuan dalam penyusunan PPAS Tahun 2020 dan selanjutnya digunakan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2020.

Padang, 19 Juli 2019